



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eka Safitri binti Edhi Pitoyo, NIK 32760275711890010, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 17 November 1989, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Grand Pesona Blok R6 No 1, Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Banten Provinsi Banten, berdomisili di Jln. TWK Raja Keumala Gampong Merduati Kecamatan Kut Raja Kota Banda Aceh. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada: Ata Azhari, S.H dan Zahrul, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ATA AZHARI & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan STA Johansyah No 371 D Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum dari para Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/66/SK/2/2024 tanggal 21 Februari 2024, sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan

Penetapan Ahli Waris No.48/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 48/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 05 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Edhi Pitoyo bin Pitoyo telah menikah dengan Siti Kamariah binti M Syarief di KUA Kecamatan Meuraxa. Dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama Eka Safitri binti Eddy Pitoyo (Pemohon), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0885/II/1995 tanggal 18 Agustus 1999;
2. Bahwa pada tanggal 14 oktober 2005 telah meninggal dunia Edhi Pitoyo bin Pitoyo akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 362/360/366/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Siti Kamariah binti M Syarif juga telah meninggal dunia pada saat terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, sehingga rumah tempat tinggal beserta harta benda termasuk sejumlah dokumen penting hilang akibatnya;
3. Bahwa ayah kandung dari edhi Pitoyo yang bernama Pitoyo db tjung Jun Piet telah meninggal dunia pada tanggal 17 juli 1987 akibat sakit, ibu kandung Edhi Pitoyo bin Pitoyo yang bernama Kimijati db Tan Kim nio juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980 akibat sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Keuchi Seutui kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 8 Oktober 1991, yang termuat dalam Surat keterangan Ahli Waris Nomor 010/SK/SKW/II/1992 tanggal 8 Agustus 1980 dan Surat Keterangan Warisan nomor YA.357/27/Bna-1980 yang diterbitkan oleh Pimpinan Perwakailan Balai harta Peninggalan Medan di Banda Aceh;
4. Bahwa dari pernikahan orang tua kandung Edhi Pitoyo bin Pitojo db tjung Jun Piet dengan Kimijati db Tan Kim Nio telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1.Piter d.b. tjung kwek tjoen, laki-laki lahir di Banda Aceh 10 November 1942, tempat tinggal di Jakarta;
 - 4.2.Toni heryanto, d.b. tjung Kwek liong, laki-laki lahir di Banda Aceh, 14 Agustus 1944, tinggal Jln Bangau No 2 Medan;
 - 4.3.Joni Sindranaya mengki, d.b. tjung Kwek Sin, laki-laki lahir di Banda Aceh 27 April 1947 tinggal di jerman;

Penetapan Ahli Waris No.48/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Zulfy d.b. tjung Kwek Hioeng, laki-laki lahir di Banda Aceh 10 Januari 1952 tinggal di Jln. Teuku Umar no 535 Banda Aceh;
- 4.5. Anita menyky, d.b. Tjung Moy Fah, perempuan, lahir di Banda Aceh Mei 1953, tinggal Jln Flamboyan V No 3 Jakarta;
- 4.6. Yance, d.b. tjung Kwek Kian, laki-laki, lahir di Banda Aceh 15 Oktober 1955, tinggal Jln. T. Nyak Arief Banda Aceh;
- 4.7. Edhie, d.b. Tjung Kwek Siong, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 11 November 1957, tinggal Jln. Pejambon V No 3 Jakarta;
- 4.8. Dace, d.b. Tjung Moy Lien perempuan, lahir di Banda Aceh, tempat tinggal Jln. Pejambon V No 3 Jakarta;
- 4.9. Ferry, d.b. tjung Moylien, perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 15 September 1961, tempat tinggal Jln Pejambon V No 3 Jakarta;
- 4.10. Enny, d.b. Tjung Moy Tjen, perempuan lahir di Banda Aceh 24 Desember 1966 tinggal Jln Penjambon V No 3 Jakarta;
5. Bahwa setelah meninggal dunia Edhie Pitoyo bin Pitoyo maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. Eka Safitri binti Edhie Pitoyo (Pemohon);
 - 5.2. Piter, d.b. Tjung Kwek Tjoen (saudara kandung);
 - 5.3. Toni Heryanto (saudara kandung);
 - 5.4. Joni Sindranaya Mengky, d.b. Tjung Kwek Sin (saudara kandung);
 - 5.5. Jufry, d.b. Tjung Kwek Hioeng, (saudara kandung);
 - 5.6. Anita Mengky, d.b. Tjung Moy Fah (saudara kandung);
 - 5.7. Yance, d.b. Tjung Kwek Kian (saudara kandung);
 - 5.8. Dace, d.b. Tjung Moy Kui (saudara kandung);
 - 5.9. Ferry, d.b. tjung Moy lien (saudara kandung);
 - 5.10. Enny, d.b. Tjung Moy tjen (saudara kandung);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan: Pembagian harta masing-masing dari harta warisan Edhie Pitoyo yaitu yang diperoleh dari orang tua almarhum Edhie Pitoyo berupa: tanah dan bangunan diatas tanah seluas 1.165 M2 (seribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Gampong Seutui Kecamatan

Penetapan Ahli Waris No.48/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman Kota Banda Aceh, sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor 113 tanggal 22 Oktober 1996;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 15 Oktober 2015, telah meninggal dunia Edhie Pitoyo bin Pitoyo akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. SEka Safitri binti Edhi Pitoyo (Pemohon);
 - 3.2. Piter, d.b Tjung Kwek tjoen (saudara kandung);
 - 3.3. Toni Heryanto (saudara kandung);
 - 3.4. Joni Sindranaya Mengky, d.b Tjung Kwek Sin (saudara kandung);
 - 3.5. Jufry, d.b Tjung Kwek Hioeng (saudara kandung);
 - 3.6. Anita Mengky, d.b Tjung Moy Fah (saudara kandung);
 - 3.7. Yance, d.b Tjung Kwek Kian (saudara kandung);
 - 3.8. Dace, d.b Tjung Moy Kui (saudara kandung);
 - 3.9. Ferry, d.b. Tjung Moy Lien (saudara kandung);
 - 3.10. Enny d.b. Tjung Moy Tjen (saudara kandung);Sebagai ahli waris dari Edhie Pitoyo;
4. Menetaapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan. Lalu Majelis memerintahkan agar prinsipal dan kuasanya hadir pada persidangan selanjutnya, akan tetapi setelah beberapa kali ditunda persidangan untuk menghadirkan prinsipal akan tetapi prinsipal tidak hadir begitu juga kuasa hukumnya menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Penetapan Ahli Waris No.48/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Bna, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Ahli Waris No.48/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Bukhari, S.H

dto
Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

dto
Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

dto
Juni Kurnia, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pengandaan	:	Rp	3.500,00
4. Panggilan	:	Rp	.000,00
5. PNBP	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	138.500,00

(seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.48/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)